



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 564 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN NATURALISASI) HIE NAM TJHAUW c.s. (3 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan dari Hie Nam Tjhauw, tertanggal Tasikmalaja, 9 Oktober 1959, permohonan Lie Kiem Boo tertanggal Surabaya, 27 Mei 1959 dan permohonan Then Khoen Hie tertanggal Tasikmalaja, 21 Desember 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 30 Agustus 1961, No. 20789/61;
b. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 5 Oktober 1961 No. JB.3/284/15;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. HIE NAN TJHAUW,
dilahirkan di Djembus Mentok pada tanggal 12 Pebruari 1901, bertempat tinggal di Djalan Tjihideung No.61, Tasikmalaja ;
2. LIE KIEM BOO,
dilahirkan di Madiun pada tanggal 16 pebruari 1931, bertempat tinggal di Djalan Tembakbajan Tengah No.I/7, Surabaya ;
3. THEN KHOEN HIE,
dilahirkan di Sukaradja (Tasikmalaja) pada tanggal 6 Oktober 1926, bertempat tinggal di Djalan Gunung Perang No.40c, Tasikmalaja ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan Pengertian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja Mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr.MOHD.ICHSAN

SUKARNO